



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு ருபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බිආජ්‍ය මාත්‍රාගික රාජ්‍ය
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ සේවයේ රාජ්‍ය - රාජ්‍ය (පිටුපස) රාජ්‍ය රාජ්‍ය (පිටුපස) රාජ්‍ය රාජ්‍ය
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.baliprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 540 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Surat Plt. Kepala 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali membuka pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk **Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan** dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN

Formasi Jabatan pada yang lowong seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan sebagaimana terlampir dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

II. KATEGORI PELAMAR

Mengacu Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022, Pelamar yang dapat melamar pada seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan adalah :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

B. Persyaratan Khusus

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Persyaratan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana ketentuan pada **Kolom 6** Lampiran I Pengumuman;
2. Persyaratan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah sebagaimana ketentuan pada **Kolom 7** Lampiran I Pengumuman; dan
3. Memiliki pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar dengan masa kerja paling singkat sebagaimana ketentuan pada **Kolom 8** Lampiran I Pengumuman;
4. Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, dibuktikan dengan surat keterangan Pengalaman Kerja dengan berkinerja baik yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga non pemerintahan/yayasan.

C. Persyaratan Bagi Penyandang Disabilitas

Selain harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pembuatan Akun dan Pelamaran Formasi Jabatan

1. Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Tata cara pendaftaran dapat dilihat pada buku petunjuk pendaftaran CASN 2022 yang tersedia pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>

B. Dokumen Persyaratan Pendaftaran

1. Dokumen persyaratan pendaftaran yang **wajib** diunggah (*upload*) oleh pelamar pada saat pendaftaran/Pelamaran adalah sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran kepada Gubernur Bali yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Surat lamaran diketik dan tanggal surat lamaran sesuai dengan tanggal mendaftar (**sesuai form lampiran II**).
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - c. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - d. Ijazah sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dilampiri Surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek.
 - e. Transkrip nilai sesuai ijazah yang digunakan untuk melamar. Bagi lulusan luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Bagi pelamar jabatan TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI dengan kualifikasi pendidikan D3 Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016, sertifikat pelatihan wajib digabung menjadi satu file dengan ijazah pada saat mengunggah dokumen pendaftaran.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- g. Surat Tanda Registrasi (STR) yang sesuai dengan jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran bagi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan kepemilikan STR. Masa berlaku STR dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - h. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai **(sesuai form Lampiran III)**. ;
 - i. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan dibubuhi e-materai sebagaimana dimaksud pada Romawi III huruf C angka 4 **(sesuai form lampiran IV)**;
 - j. Bagi pelamar penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran tersebut di atas ditambah dengan:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami **(sesuai Form Lampiran V)**; dan
 - 2) Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran tambahan yang **dapat** diunggah (*upload*) bagi pelamar yang memiliki pada saat pendaftaran/pelamaran, yaitu :
- a. Surat Keterangan pengalaman kerja bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN **(sesuai Form lampiran VI)**.
 - b. Surat Keterangan bagi pelamar yang bekerja fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar di tempatnya bekerja saat ini **(sesuai Form Lampiran VIII)**.
 - c. SK Penugasan/Pengangkatan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat sebagai berikut **(Contoh Bukti Pengabdian sesuai Lampiran VIII)** :
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pansus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis TIM (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
3. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang diunggah (*upload*) adalah hasil pemindaian (*scan*) **dokumen yang Asli**. Hasil *scan* dokumen dapat dibaca dengan jelas dan utuh (tidak terpotong) serta berwarna (tidak hitam putih).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen persyaratan pendaftaran.

B. Seleksi Kompetensi

- 1. Peserta Seleksi Kompetensi adalah pelamar yang lulus seleksi administrasi.
- 2. Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosio kultural dan wawancara yang dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
- 3. Pemberian **penambahan nilai kompetensi teknis** bagi pelamar, mengacu pada ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi PPPK JF Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana ketentuan pada **Kolom 4** Lampiran I Pengumuman.

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kegiatan	Jadwal
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

VIII.KETENTUAN LAINNYA

1. Setiap pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak dipungut biaya apapun.
3. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi, tetapi dikemudian hari terbukti menyampaikan data/dokumen/keterangan tidak benar, Pemerintah Provinsi Bali berhak membatalkan kelulusan bersangkutan atau memberhentikan yang bersangkutan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
4. Dihimbau kepada peserta dan keluarga agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan harus menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain karena kelulusan Peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
5. Informasi dan penjelasan lain terkait dengan pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dapat dibaca melalui *website* BKPSDM Provinsi Bali pada laman <https://bkpsdm.baliprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

IX. LAYANAN INFORMASI

1. Layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Layanan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi Penerimaan PPPK JF Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 melalui email : seleksicasn@baliprov.go.id

Bali, 7 November 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Bali
selaku Panitia Seleksi Calon PPPK
Jabatan Fungsional Provinsi Bali
Tahun 2022
Ketua,

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	SEKRETARIS DAERAH
	Dewa Made Indra
	NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

FORMASI JABATAN YANG LOWONG PADA SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TA 2022

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	MHPK (TAHUN)	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN KHUSUS		
					KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEPEMILIKAN STR	PENGALAMAN (MINIMAL)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	5	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	1. D-IV Akupuntur/ Akupuntur dan Pengobatan Herbal 2. D-IV Analis Kesehatan 3. D-IV Kebidanan 4. D-IV Kesehatan Lingkungan 5. S-1 Fisioterapi 6. S-1 Kedokteran 7. S-1 Kedokteran Gigi 8. S-1 Keperawatan 9. S-1 Kesehatan Masyarakat	TIDAK	3 TAHUN
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	Profesi Apoteker	WAJIB	2 TAHUN
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Apoteker	WAJIB	2 TAHUN
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. Profesi Bidan 2. D4 Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	WAJIB	2 TAHUN
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	5	UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI	Profesi Dokter	WAJIB	2 TAHUN
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	8	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Dokter	WAJIB	2 TAHUN
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	5	RS. KHUSUS MATA BALI MANDARA	Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	WAJIB	2 TAHUN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Dokter Spesialis Mata	WAJIB	2 TAHUN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	2	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik	WAJIB	2 TAHUN
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Dokter Spesialis Periodonsia	WAJIB	2 TAHUN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6	7	8
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)	WAJIB	2 TAHUN
12	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	5	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	1. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi 2. S2 Epidemiologi	WAJIB	2 TAHUN
13	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	6	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. Profesi Fisioterapis 2. D4 Fisioterapi	WAJIB	2 TAHUN
14	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. S1 Gizi 2. D4 Gizi 3. S1 Gizi dan Dietetika 4. D4 Gizi dan Dietetika 5. Profesi Diestisien	WAJIB	2 TAHUN
15	AHLI PERTAMA - PERAWAT	53	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	Profesi Ners	WAJIB	2 TAHUN
16	AHLI PERTAMA - PERAWAT	11	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	Profesi Ners	WAJIB	2 TAHUN
17	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. S1 Rekam Medis 3. D4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. D4 Rekam Medis 5. D4 Manajemen Informasi Kesehatan	WAJIB	2 TAHUN
18	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	14	5	UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI	1. D4 Analisis Kesehatan, 2. D4 Teknologi Laboratorium Medis	WAJIB	2 TAHUN
19	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	4	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D4 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. D4 Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. D4 Teknologi Radiologi Pencitraan 4. D4 Teknik Radiologi 5. D4 Radiologi	WAJIB	2 TAHUN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6	7	8
20	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	1. S1 Kesehatan Lingkungan 2. D4 Kesehatan Lingkungan 3. D4 Sanitasi Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan	WAJIB	2 TAHUN
21	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	1	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	1. D3 Keperawatan Anestesi 2. D3 Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016 3. D3 Kepenataan Anestesi 4. D3 Keperawatan dengan konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik	WAJIB	2 TAHUN
22	TERAMPIL - BIDAN	27	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	D3 Kebidanan	WAJIB	2 TAHUN
23	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	D3 Gizi	WAJIB	2 TAHUN
24	TERAMPIL - PERAWAT	89	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	D3 Keperawatan	WAJIB	2 TAHUN
25	TERAMPIL - PERAWAT	1	5	UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI	D3 Keperawatan	WAJIB	2 TAHUN
26	TERAMPIL - PERAWAT	9	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	D3 Keperawatan	WAJIB	2 TAHUN
27	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	10	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	WAJIB	2 TAHUN
28	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	29	5	UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI	1. D3 Analisis Kesehatan, 2. D3 Teknologi Laboratorium Medis	WAJIB	2 TAHUN
29	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	6	5	RS. JIWA PROVINSI BALI	1. D3 Analisis Kesehatan, 2. D3 Teknologi Laboratorium Medis	WAJIB	2 TAHUN
30	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	23	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D3 Analisis Kesehatan, 2. D3 Teknologi Laboratorium Medis	WAJIB	2 TAHUN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6	7	8
31	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. D3 Teknik Radiologi 4. D3 Radiologi 5. D3 Teknik Rontgen	WAJIB	2 TAHUN
32	TERAMPIL - SANITARIAN	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi	WAJIB	2 TAHUN
33	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	4	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D3 Teknik Elektromedik 2. D3 Teknologi Elektromedis	WAJIB	2 TAHUN
34	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	3	5	UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI	1. D3 Teknik Elektromedik 2. D3 Teknologi Elektromedis	WAJIB	2 TAHUN
35	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	5	RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI	1. D3 Keperawatan Gigi 2. D3 Kesehatan Gigi 3. D3 Terapis Gigi dan Mulut	WAJIB	2 TAHUN
TOTAL		324					

Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku
Panitia Seleksi Calon PPPK Jabatan
Fungsional Provinsi Bali Tahun 2022
Ketua



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II

NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM

TANGGAL : 7 November 2022

.....

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran
PPPK JF Tenaga Kesehatan
TA 2022

Kepada :
Yth. Gubernur Bali
di -
Bali

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl. lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan TA 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada formasi jabatan*, unit kerja Penempatan**

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini saya lampirkan :

- Pas photo berwarna terbaru latar merah
- Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan
- Ijazah beserta transkrip nilai
- Surat Pernyataan 5 Poin
- Surat Keterangan Pengalaman kerja wajib
- STR***
- Bukti pengabdian/Surat Keterangan Pengalaman kerja tambahan ****
- Surat Keterangan Disabilitas*****

Demikian surat permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengikuti seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan. Terima kasih.

Hormat saya,

ttd

e-materai*****

Nama

Keterangan***** :

*) Isikan Nama Jabatan yang dilamar

**) Isikan Unit Kerja Penempatannya sesuai dengan unit kerja pada jabatan yang dilamar

****) Khusus bagi Jabatan Ahli Pertama-Administrasi Kesehatan tidak perlu mencantumkan.

*****) dicantumkan bagi yang memiliki, bagi yang tidak memiliki silahkan di hapus

******) Pembubuhan agar tidak tertindih dengan tulisan/gambar lainnya untuk menghindari invalid dalam pengecekan keaslian e-materai

******) Ketika pengajuan dokumen, keterangan beserta uraiannya dihapus



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN III

NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM

TANGGAL : 7 November 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, Tgl. Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta menerima segala tindakan Instansi Pemerintah, apabila terbukti pernyataan saya tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan

ttd

Nama

e-materai*

Keterangan**

*) Pembubuhan agar tidak tertindih dengan tulisan/gambar lainnya untuk menghindari invalid dalam pengecekan keaslian e-materai

**) Ketika pengajuan dokumen, keterangan beserta uraiannya dihapus



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IV
NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM
TANGGAL : 7 November 2022

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA*
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

e-materai**

Stampel
unit kerja

ttd

Nama Pejabat
NIP.

....., 2022
Jabatan

Keterangan*** :

- *) Persyaratan wajib, format sesuai Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.
- **) Pembubuhan agar tidak tertindih dengan tulisan/gambar lainnya untuk menghindari invalid dalam pengecekan keaslian e-materai
- ***) Ketika pengajuan dokumen, keterangan beserta uraiannya dihapus



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN V
NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM
TANGGAL : 7 November 2022

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS*	
KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS	
SURAT KETERANGAN	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ¹⁾
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak ¹⁾
Lokasi Disabilitas :	
- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____ - Organ Penginderaan; sebutkan _____ - Extremitas atas kanan/kiri/keduanya¹⁾ - Tangan dominan kanan/kiri¹⁾ - Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya¹⁾ - Lain-lain _____	
ANAMNESIS ¹⁾	
1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____	
2. Kemampuan mengurus diri ¹⁾ : - Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain	
3. Bepergian keluar rumah: - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga¹⁾	
HASIL PEMERIKSAAN ¹⁾	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik 1) Amputasi (Tangan/Kaki)¹⁾ 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul) 4) Cerebral Palsy (CP)	
b. Disabilitas Sensorik 1) Netra a) Buta total b) Persepsi cahaya/low vision 2) Rungu 3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual 1) Disabilitas grahita 2) Down syndrome	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- d. Disabilitas Mental
- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)
5. Derajat Disabilitas Fisik :
- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
 - 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
 - 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
 - 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain
6. Kemampuan Mobilitas:
- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
 - 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)
7. Gangguan Extremitas atas: _____
- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0
- Gangguan Extremitas bawah: _____
- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1
8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____
9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____
10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____
- Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

*) format sesuai Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN VI
NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM
TANGGAL : 7 November 2022

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR YANG BERUSIA 35
TAHUN KEATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 (TIGA)
TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN
TEMPAT BEKERJA SAAT INI *
NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

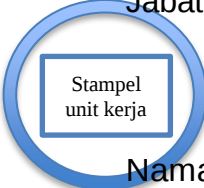
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai selama..... tahun bulan
secara terus menerus, terhitung mulai tanggal bulan tahun.....
sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., 2022
Jabatan.....**
 ttd
Nama Pejabat
NIP.

*) format sesuai Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

**) Ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrator (Ka. UPTD)



LAMPIRAN VII
NOMOR : B.10.800/16184/PPIK/BKPSDM
TANGGAL : 7 November 2022

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BEKERJA DI
FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN MELAMAR DI TEMPAT
BEKERJA SAAT INI *
NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

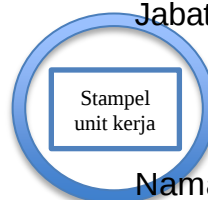
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat
keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., 2022

Jabatan.....**



ttd

Nama Pejabat

NIP.

*) format sesuai Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

**) Ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrator (Ka. UPTD)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 600/2340 tanggal 29 April 2021;

: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap;

: b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

: 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

: 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

: 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;

: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

: 6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;

: 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013;

: 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015;

: 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;

MEMUTUSKAN

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NRPTT :

Jenis Kelamin :

Lulusan :

Unit Kerja :

Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil

: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;

: b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan R.I;

: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;

: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.

Sekretaris Jenderal



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;

2. Gubernur Papua di Jayapura;

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;

5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;

8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;

9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS**

Nomor : DG.02.03/III/ 1081 / 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022

a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jendral Tenaga Kesehatan



drg. Arianti Anaya, MKM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489
M A L I L I, 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS
Nomor : 440 / 1136 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :

NRPK :

Jabatan : Tenaga Kefarmasian

Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 30 September 2022

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Latifi SKM
Pangkat : Pembina
Nip. 207605081996031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.01.02.1.2.2488
TENTANG
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : dst;
Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NRPK :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : D-III Keperawatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue
Keterangan :

KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;

KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);

KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2011
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. H. Abdul Rival, M.Kes
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai


KAYAT ROHAYATI, SH, MM
NIP. 19630128 198711 2 001

Contoh Bukti Pengabdian Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé